

SKRIPSI
**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK**



Disusun dan diajukan oleh:

MUH. RIVAI ARSYAD
NIM. B011191290

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

MUH. RIVAI ARSYAD

NIM. B011191290

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK**

Disusun dan diajukan oleh:

**MUH. RIVAI ARSYAD
B011191290**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002


Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA
NIP. 19880927 201504 2 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum




Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diajukan dan disusun oleh:

MUH. RIVAI ARSYAD
NIM. B011191290

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI
Pada Tanggal : 15 Agustus 2023

Menyetujui :

Komisi Penasehat

Pembimbing Utama,



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002

Pembimbing Pendamping,



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA.
NIP. 19880927 201504 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM 10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219, 546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: Muhammad Rival Arsyad
N I M	: B011191290
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH, M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Muh. Rivai Arsyad
NIM : B011191290
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK** adalah benar-benar karya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 15 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan,



MUH. RIVAI ARSYAD
NIM. B011191290

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT, tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan hidayah, rahmat, dan karunia-Nya kepada seluruh umat manusia sehingga dalam setiap waktu kita diberikan kesempatan untuk bersyukur dan mengingat kebesarannya. Sehingga dalam kesempatan yang diberikan penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK ”**. Salam dan shalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang merupakan uswatun khasanah bagi seluruh umat manusia.

Penyusunan skripsi ini merupakan tugas akhir dan salah satu syarat yang harus dipenuhi agar dapat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Tetapi penulis percaya bahwa perkuliahan yang telah dijalani selama ini merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan skripsi ini. Dalam proses penyusunan skripsi ini, tentu tidak terlepas dari dukungan, arahan, dan bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sangat dalam kepada beberapa pihak yang sudah berperan penting dalam kehidupan penulis. Terkhusus penulis ucapkan terima kasih

yang tak terhingga kepada kedua orang tua yakni Ayahanda Arsyad Hamid dan Ibunda tercinta Suhaeni Hafid yang telah melahirkan, membesarkan menyayangi, dan mendidik penulis dengan sangat baik. Dorongan semangat dan doa tiada henti dari kedua orang tua menjadi motivasi utama penulis untuk tidak putus asa dan tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini dan memperoleh gelar sarjana hukum (SH). Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada keponakan penulis yaitu Andi Aisyah Ayudia Inara yang memberikan penulis dukungan moril agar penulis dapat menyelesaikan studinya.

Terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada bapak Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan ibu Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA. selaku pembimbing pendamping yang telah sabar memberikan bimbingan baik dalam bentuk saran, petunjuk dan bantuan dari awal penulisan hingga selesainya skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada tim penguji dalam ujian skripsi penulis yaitu, Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. dan

Melalui kesempatan ini pula, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berjasa selama proses penulisan hingga selesainya skripsi ini, yakni kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya.

2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Maskun, S.H., LL.M selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina., S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni, Dr. Ratnawati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Dr. Muh. Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn selaku Ketua Program Studi (KPS) Ilmu Hukum atas perhatian serta selalu memberi kemudahan dan semangat kepada penulis dalam proses studi.
4. Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik yang senantiasa meluangkan waktunya memberikan saran dan nasehat kepada penulis selama menempuh pendidikan di fakultas hukum universitas hasanuddin.
5. Bapak/ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu dengan segala kerendahan hati dan tanpa mengurangi rasa hormat penulis, terima kasih telah mendidik dan memberikan ilmu serta nasehat kepada penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Seluruh Staf Akademik dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu melayani segala

administrasi serta kebutuhan penulis sejak mengikuti perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini.

7. Ketiga saudara penulis yakni Dian Furqani Arsyad, Rahmat Yudha Sudrajat Arsyad dan Majdah Pratiwi yang telah memberikan semangat, motivasi, dan doa kepada penulis.
8. Om dan Tante penulis yakni Puang uci, puang wati, puang nana, puang hasni, puang dahlan, puang nani, tante fitri, dan om jamal yang telah memberikan semangat, motivasi, dan doa kepada penulis.
9. Sepupu penulis yakni hanum, fikar, fikri, dan utri.
10. Kedua ipar penulis yakni Andi Baso Sulolipu dan Andi Renaldi yang memberikan semangat dan doa kepada penulis
11. Sahabat-sahabat penulis utamanya Evie Safitri Abbas, Athasya Tokko, Ardy Ananda Cahyani, Puput Angriani, dan Alief Asda Asyurah yang sudah penulis anggap sebagai saudara sendiri, yang senantiasa berbagi semangat, motivasi, pengalaman, dan menjadi tempat berbagi cerita, keluh dan kesah bersama penulis selama berkuliah sampai hari ini.
12. Mahasiswa Fakultas Hukum Unhas yang mempunyai NIM B011211066 yang memberikan penulis dukungan moril dan sebagai tempat keluh kesah.
13. Asmul Crew terutama kakanda Iqbal, kakanda torres, kakanda satriawan, kakanda zul, kakanda gunawan, Ippang, adnan, asda,

once, fikar, ratri, fira, tami, nisa, sultan, ady syam, ina, ega, sofyan yang membersamai penulis dari kecil hingga seperti saat ini.

14. Asmul Pratama yakni eril, dina, magfirah, dzakwan, abi, sefa, jihan, nunu, nanda, sul, lulu, rian, dirga, ai, imam, ima, opang, ipi, rifaldi dalam kepanitiaan 17- san.

15. Mangga Sore yakni husnul, eca, kale, kalam, ocang, fandy, fathul, dzakwan, wawan, daud, farhan yang membersamai penulis disetiap tongkrongan dalam 50 hari.

16. Kakanda Garda Tipikor yakni kak revo, kak ocang, kak arif, kak yusuf, kak ime, kak megu, kak adel, kak laode, kak asrar, kak inul, kak ulfa, kak cidong, kak ica, kak intan yang senantiasa menemani penulis di gazebo.

17. Saudara seperjuangan loyalitas yakni dohir, syahril, fiqhi, dayat, agung, afika, alma, andin, jundi, dewi, syamil, zalzal, roslina, pandi, indah w, adil, dewa, hikmah, andrew yang senantiasa membersamai menuntut segala ilmu.

18. Saudara seperjuangan UKM Sepakbola fh uh yakni aldi, yasser, gilang, suci, aby, agung, diego, kak wana, kak cristin, alfiq, arjuna, pange, anas, kadek, tb, aldi dzaki, rezki z, biccu, satrio, ido, rafset, agus yang senantiasa membantu penulis dalam menyelesaikan 1 periode kepengurusan sebagai ketua umum.

19. Adinda Garda Tipikor yakni aco, nusya, riska, nova, rama, japra, ais, wahyudi, desi, nr, ical, aeni, oca, desi, arsyil, arniza, hasna, novi yang senantiasa menemani penulis di gazebo.
20. Posko turu 16 KKN Smart Village Barru yakni fathul, widya, nandar, rahmi, asma, aya, dan wiwik membantu penulis dalam menyelesaikan KKN.
21. Metopen FC terutama ippang, cayyo, amma, ocang, fikbar yang senantiasa menemani penulis dalam menyalurkan hobinya.
22. Ronz 2019 yakni fadhil, oddang, babay, aby, aiman, assi, bobi, bagas, bisma, nugi, delman, emir, raqil, saki, igo, raihan, rafli cotix, akbar, iqbal, naufal, ritz, huda, tongkel, appi yang menemani penulis dalam melukis sejarah pada masa SMA.
23. Soliders yakni aiman, fadel suaib, arya, anto, wase, lani, ava, indhira, nyangko, raihan, rara, toriq yang menemani penulis dalam menyelesaikan 3 tahun pada masa SMP.
24. MKU E yakni mayang, tisa, nadila, alfridha, iqbal, dkk yang senantiasa memberikan semangat penulis dalam menyelesaikan studinya.
25. Kepala desa pancana Barru yakni pak idris yang senantiasa membimbing penulis pada saat KKN.
26. Keluarga Besar *GARDA TIPIKOR* yang telah menjadi wadah belajar dan berkembang bagi penulis.

27. Keluarga Besar UKM Sepak Bola Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah menjadi salah satu tempat untuk berbagi ilmu dalam kepengurusan penulis dan memberikan tambahan pelajaran selama penulis menjabat sebagai Ketua Umum.

28. Teman-teman Adagium 2019, terima kasih penulis ucapkan atas solidaritasnya selama ini, semoga dapat terus menjaga hubungan dan tetap berpegang teguh pada tagline “Satu Suara, Satu Gerak”.

29. Teman-teman KKN Gelombang 108 Universitas Hasanuddin Smart Village Barru telah banyak memberikan penulis hal positif terutama mengajarkan arti solidaritas dan kebersamaan yang sudah kebersamai penulis kurang lebih 50 hari waktu KKN.

Dengan penuh kerendahan hati, semoga segala kebaikan dan pertolongan yang diberikan kepada penulis mendapat berkah dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi banyak pihak khususnya di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta para pembaca pada umumnya.

Makassar, 15 Agustus 2023

Penulis



Muh. Rivai Arsyad

ABSTRAK

MUH. RIVAI ARSYAD (B011191290). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK. Dibimbing oleh **Hijrah Adhyanti Mirzana** sebagai Pembimbing Utama dan **Audyna Mayasari Muin** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual sesuai Pasal 14 ayat (1) huruf b UU TPKS dan bagaimana penerapan *Lex Specialis Systematis* dalam Pasal 27 UU ITE dan Pasal 14 UU TPKS.

Penelitian hukum ini termasuk dalam tipe penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisis norma-norma hukum atau ketentuan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa skripsi, buku, maupun jurnal hukum. Adapun analisis dilakukan secara kualitatif berdasarkan rumusan masalah penelitian, kemudian dijabarkan dalam bentuk preskriptif untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Berdasarkan ketentuan dalam hukum pidana dan uraian unsur pada Pasal 14 ayat (1) huruf b UU TPKS, maka dapat dikualifikasikan bahwa ketentuan pasal tersebut termasuk sebagai delik aduan, kecuali korban adalah anak dan penyandang disabilitas. (2) Apabila *Lex Specialis Systematis* diterapkan terhadap Pasal 14 ayat (1) UU TPKS dan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, maka dapat ditentukan berdasarkan unsur-unsur kedua pasal tersebut yang mendominasi suatu tindak pidana kemudian ditentukan undang-undang khusus mana yang harus diberlakukan diantara dua atau lebih perundang-undangan yang juga bersifat khusus dan ketentuan mana yang diberlakukan dalam suatu undang-undang khusus tersebut.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, *Lex Specialis Systematis*, Tindak Pidana

ABSTRACT

MUH. RIVAI ARSYAD (B011191290). JURIDICAL REVIEW OF THE CRIMINAL OFFENSE OF ELECTRONIC-BASED SEXUAL VIOLENCE. Guided Hijrah Adhyanti Mirzana and Audyna Mayasari Muin.

This research aims to analyze the qualifications of transmitting electronic information and/or electronic documents that are sexually charged against the will of the recipient aimed at sexual desires in accordance with Article 14 paragraph (1) letter b of the TPKS Law and how the application of Lex Specialist Systematic in Article 27 of the ITE Law and Article 14 of the TPKS Law.

This legal research is included in the type of normative legal research, namely legal research conducted by analyzing legal norms or statutory provisions. The legal materials used in this research include Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes, Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Technology. Secondary legal materials used in this research are in the form of theses, books, and legal journals. The analysis is carried out qualitatively based on the formulation of research problems, then described in prescriptive form to answer the problems studied.

The results showed that (1) Based on the provisions in criminal law and the description of the elements in Article 14 paragraph (1) letter b of the TPKS Law, it can be qualified that the provisions of the article are included as a complaint offense, unless the victim is a child and a person with disabilities. (2) If Lex Specialist Sistematis is applied to Article 14 paragraph 1 of the TPKS Law and Article 27 paragraph 1 of the ITE Law, it can be determined based on the elements of the two articles that dominate a criminal offense and then determine which special law must be applied among two or more laws that are also special and which provisions apply in a special law.

Keywords: Criminal Offence, Lex Specialist Systematis, Sexual Violence

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Metode Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS RUMUSAN	
MASALAH PERTAMA	15
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	15
1. Pengertian Tindak Pidana	15
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	20
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	26
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan	
Seksual.....	32
1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual	32
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekekrasan Seksual.....	40
C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual	
Berbasis Elektronik	44

1. Pengertian Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik	44
2. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik.....	47
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	51
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pidana Kekerasan Seksual.....	52
D. Analisis Kualifikasi Mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang Bermuatan Seksual diluar Kehendak Penerima yang Ditujukan Terhadap Keinginan Seksual Sesuai Pasal 14 ayat (1) huruf b UU TPKS	53
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS RUMUSAN MASALAH KEDUA	65
A. <i>Lex Specialis Systematis</i>	65
1. Ajaran Tentang <i>Lex Specialis</i>	65
2. Turunan Asas <i>Lex Specialis</i>	66
B. Metode Penafsiran dalam Hukum Pidana	67
1. Pentingnya Penafsiran dalam Hukum Pidana.....	67
2. Jenis Penafsiran	68
C. Analisis Penerapan <i>Lex Specialis Systematis</i> dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan Pasal 14 UU ayat (1) UU TPKS.....	71
BAB IV PENUTUP	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85
BAB V DAFTAR PUSTAKA	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki suatu kebijakan hukum dan seluruh komponennya terdapat dalam sistem peradilan pidana, serta lembaga permasyarakatan yang ikut bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas untuk mengendalikan terjadinya suatu tindak kejahatan.¹

Suatu negara hukum atau yang berdasarkan *rule of law* tidaklah cukup memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjamin hak-hak sosial manusia belaka, tetapi harus ada aturan tertulis lain atau pun bahan hukum pidana tak tertulis yang lebih khusus yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip dan asas negara hukum atau *rule of law*.

Sebagai negara yang padat akan penduduk, Indonesia termasuk negara darurat akan perbuatan pelecehan seksual di kalangan masyarakat, khususnya bagi perempuan baik secara verbal maupun non verbal. Berbagai bentuk pelecehan yang dilakukan seperti perlakuan-perlakuan tidak pantas secara lisan maupun fisik menjadi masalah hingga perlakuan

¹ Ika Agustini, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan hukum Pidana Islam", *Rechtenstudent Journal*, Vol.2, No. 3, 2021, hlm. 343.

tersebut membuat korban terganggu dari segi kenyamanannya, yaitu terganggunya hak asasi korban.²

Seiring dengan perkembangan zaman saat ini, perbuatan pelecehan seksual terjadi mengikuti dinamika teknologi informasi yang merugikan korban.³ Perkembangan jangkauan internet yang meluas, canggihnya penyebaran teknologi informasi, serta populernya penggunaan media sosial yang dapat diklasifikasikan seperti pelecehan online, peretasan (*hacking*), konten ilegal (*content ilegal*), pelanggaran privasi, ancaman distribusi foto/video pribadi, pencemaran nama baik dan rekrutmen online. Dampak tersebut dapat menyebabkan kerugian fisik, psikis, seksual, bahkan ekonomi pada korban.⁴

Meningkatnya kasus-kasus perbuatan pelecehan seksual di era digital merupakan masalah yang memprihatinkan. Tanggung jawab dalam mengatasi masalah tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga individu maupun sosial. Pemerintah harus membuat terobosan dalam pencegahan maupun penanganan perbuatan pelecehan seksual terhadap korban.

Di Indonesia sebenarnya telah diatur perundang-undangan terkait dengan perbuatan pelecehan seksual dalam hukum pidana. Meskipun tidak

² Yuni kartika, Andi Najemi, "Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (*Catcalling*) dalam Perspektif Hukum Pidana", *Pampas Journal Of Criminal Law*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 2.

³ Sali Susiana, 2019, *Kekerasan Seksual Pada Era Digital*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, hlm. 114.

⁴ Fadillah A, Fatma RZ, DAN Zihan TMF, "Konstruksi Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia", *Lex Renaissance*, Vol. 6, No. 4, 2021, hlm. 785.

secara spesifik tetapi masih memiliki keterkaitan seperti yang diatur dalam pasal tentang perbuatan tidak menyenangkan, penghinaan serta beberapa pasal yang ada dalam buku II KUHP tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Selain itu, dalam Pasal 281 dan Pasal 282 KUHP yang mengatur tentang perbuatan cabul. Dikarenakan KUHP merupakan *lex generalis*, maka selama belum ada aturan yang mengatur secara khusus tentang perbuatan pelecehan seksual berbasis elektronik maka KUHP masih dapat digunakan.⁵

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau yang lazim disingkat dengan UU TPKS merupakan aturan hukum yang baru saja disahkan saat ini. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf b yang mengatur terkait kekerasan seksual berbasis elektronik merupakan aturan hukum untuk menjerat pelaku sehingga tidak dapat mengkriminalisasi korban. Akan tetapi pada pasal tersebut terdapat redaksi kata yang menimbulkan ketidakjelasan yaitu “mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual”. Dalam hal ini akan menjadi bahan kajian yang akan diteliti oleh Penulis yakni terkait kualifikasi dalam melakukan perbuatan yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual. Namun sebelum UU TPKS disahkan kasus terkait kekerasan seksual berbasis

⁵ Ardicha Caterine, Bagaskoro Adi dan Dhimas Wahyu, “Kebijakan Penegakan Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO): Studi Urgensi Pengesahan RUU PKS”. *Jurist Diction*, Vol. 5, No. 1, 2022, hlm. 26.

elektronik (KSBE) diproses melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik atau yang lazim disebut dengan UU ITE.

Dengan demikian, belum ada satu kasus yang menjadikan UU TPKS ini sebagai dasar pembedanya, maka sangat berpotensi untuk menimbulkan multitafsir. Karena, seperti yang kita ketahui sebelumnya tindak pidana kekerasan seksual juga diatur dalam UU ITE sekalipun dalam bunyi pasalnya tidak secara langsung dan jelas tertulis tindak pidana kekerasan seksual. Tetapi menggunakan istilah kesusilaan, dan ketika kita merujuk pada asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* adalah benar yang merupakan asas hukum di mana peraturan yang baru dapat mengenyampingkan atau meniadakan peraturan yang lama. Selain itu, terdapat ajaran *Lex Specialis Sistematis* yang dapat digunakan dalam menentukan Undang-Undang khusus mana yang harus diberlakukan diantara dua atau lebih perundang-undangan yang juga bersifat khusus dan ketentuan mana yang diberlakukan dalam suatu Undang-Undang khusus. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan hakim memiliki pertimbangan lain serta memiliki penafsiran lain terhadap tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik. Maka dari itu, Penulis berpandangan bahwasanya perlu mengkaji lebih jauh terkait UU mana yang lebih relevan digunakan apabila terjadi tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik.

Adanya disharmonisasi mengenai aturan penjatuhan pidana terkait kasus kekerasan seksual berbasis elektronik berpotensi mengakibatkan aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) karena tidak menutup kemungkinan akan menyebabkan ketidakpastian hukum yang menimbulkan ketidakadilan bagi korban. Hal ini menjadi dasar penulis untuk mengangkat topik penelitian mengenai **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK BERDASARKAN UU NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL”**. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik menyebabkan ambiguitas dalam pengimplementasian hukum yang harus segera dituntaskan. Maka dari itu, Penulis bertujuan mencari kejelasan dari kedua aturan ini terkait aturan mana yang lebih relevan digunakan ketika terjadi tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar

kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual sesuai Pasal 14 ayat (1) huruf b UU TPKS?

2. Bagaimanakah penerapan *Lex Specialis Systematis* dalam Pasal 27 UU ITE dan Pasal 14 UU TPKS?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah yang telah dicantumkan di atas, maka adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kualifikasi mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual sesuai Pasal 14 ayat (1) huruf b UU TPKS.
2. Untuk menganalisis Bagaimana penerapan *Lex Specialis Systematis* dalam Pasal 27 UU ITE dan Pasal 14 UU TPKS.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini terdiri dari dua, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan penjelasan bagi para pembaca agar menambah wawasan dan pengetahuan tentang kekerasan seksual berbasis elektronik dalam UU TPKS.
2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum oleh para insan yuris dalam menangani kasus kekerasan seksual berbasis elektronik berdasarkan UU TPKS. Sehingga dalam penerapannya, tidak menimbulkan multitafsir dengan aturan lain seperti UU ITE.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap penelitian-penelitian hukum, terdapat beberapa penelitian yang memiliki kemiripan namun berbeda dari segi substansial penelitian. Oleh karena itu, setiap penelitian harus mengandung beberapa substansi yang bersifat kebaharuan. Adanya penelitian ini, penulis berharap terdapat kebaharuan untuk menghindari plagiasi terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Della Anjani di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada tahun 2021 dengan judul “Perlindungan Hukum Kekerasan Berbasis Gender dalam Jaringan (Online) Berbentuk Ancaman Penyebaran Konten Pornografi”. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu bagaimana pentingnya perlindungan hukum bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender Online berbentuk ancaman penyebaran konten pornografi dan bagaimana perlindungan hukum di Indonesia terhadap korban Kekerasan Berbasis

Gender Online berbentuk ancaman penyebaran konten pornografi.

Skripsi ini lebih khusus menjabarkan terkait perlindungan hukum bagi korban kekerasan berbasis gender online berbentuk ancaman penyebaran konten pornografi, sedangkan penulis saat ini walaupun mengangkat penelitian yang hampir sama, namun dengan objek kajian serta sudut pandang dalam mengangkat masalah yang berbeda dari peneliti terdahulu. Penelitian ini lebih menitikberatkan kepada tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2. Skripsi yang ditulis oleh Fadillah Adkiras di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada tahun 2020 dengan judul “Kontruksi Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Menurut Hukum Hak Asasi Manusia”.

Berdasarkan skripsi diatas, lebih memfokuskan pada ketentuan perundang-undangan tentang jaminan normatif perlindungan korban kekerasan berbasis gender online di Indonesia dan bagaimanakah konstruksi hukum perlindungan korban kekerasan berbasis gender online menurut hukum hak asasi manusia. Sedangkan penulis saat ini bukan hanya mengkaji dari segi ketentuan perundang-undangan dan kontruksi hukumnya, tetapi menjabarkan secara kompleks terkait analisis

pengaturan tindak pidana kekerasan seksual serta bagaimana prinsip penjatuhan pidana berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf i dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

3. Skripsi yang ditulis oleh Lisa Handayani di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tahun 2018 dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dengan Modus Media Sosial (Studi di Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Kota Medan).

Berdasarkan uraian skripsi di atas, menjelaskan terkait modus kejahatan seksual terhadap anak melalui media sosial serta juga menjelaskan faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Sedangkan penulis saat ini membahas terkait kekerasan seksual berbasis elektronik yang dimana dasar hukumnya berdasar pada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.

Berdasarkan perbedaan sudut pandang serta lebih mengkaji mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual berbasis elektronik berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, dalam mengangkat rumusan masalah dan objek kajian yang diteliti maka keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan

asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi, ilmiah dan terbuka untuk kritik yang bersifat membangun.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini termasuk dalam tipe penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisis norma-norma hukum (ketentuan-ketentuan yang ada) dan doktrin-doktrin serta penerapannya dalam peristiwa hukum yang terjadi.

2. Pendekatan penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Adapun dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani⁶. Merujuk pada

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 133.

pendekatan ini biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktik-praktik penyimpangan, baik dalam tatanan teknis atau dalam pelaksanaannya di lapangan.⁷

3. Bahan Hukum

Adapun dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan merupakan bahan hukum yang memiliki hubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Adapun bahan hukum yang dimaksud, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁸ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik sebagaimana

⁷ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 133-134.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm. 181.

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik.

2) Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Yang berhubungan dengan gambaran tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa skripsi, buku, maupun jurnal hukum.⁹

3) Bahan Non-Hukum

Bahan Non-Hukum/Tersier Yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum, yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, buku ekonomi, data sensus, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa, dan ensiklopedia umum. Bahan non hukum menjadi penting karena mendukung dalam proses analisis terhadap bahan hukum.¹⁰

⁹ *Ibid.*, hlm. 182-183.

¹⁰ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram NTB, hlm. 60.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui studi kepustakaan, sehingga berdasarkan isu hukum dan metode yang digunakan, maka langkah-langkah yang dapat digunakan dalam mengumpulkan bahan hukum, yakni:¹¹

- a. Menganalisis bahan hukum secara relevan yang diperoleh dari perpustakaan, putusan pengadilan, dan tulisan-tulisan hukum yang bersumber dari media elektronik yang resmi.
- b. Menginventarisir bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian penulis berdasarkan bahan hukum yang berhubungan dengan tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.
- c. Mengutip bahan hukum yang dibutuhkan serta doktrin-doktrin hukum yang bersesuaian dengan penelitian penulis.
- d. Mengidentifikasi bahan hukum yang diperoleh sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.

5. Analisis Bahan Hukum

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *loc.cit.*

Bahan hukum yang didapatkan akan dianalisis serta diinventarisir menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk mendapatkan konklusi, sehingga mampu menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini. Adapun analisis dilakukan secara kualitatif berdasarkan rumusan masalah penelitian, kemudian dijabarkan dalam bentuk preskriptif untuk menjawab permasalahan.¹²

¹² *Ibid*, hlm. 141.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS RUMUSAN MASALAH
PERTAMA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam bahasa Belanda yaitu "*strafbaar feit*". Pembentuk Undang-Undang menggunakan kata "*strafbaar feit*" yang dikenal dengan tindak pidana tetapi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan yang jelas tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan kata "*strafbaar feit*". Perkataan "*Feit*" sendiri berasal dari bahasa Belanda yang berarti perbuatan atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*" sedangkan "*strafbaar*" yang diartikan sebagai dapat dihukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa "*strafbaar feit*" adalah perbuatan pidana yang dapat dihukum. Selain istilah "*strafbaar feit*" dalam bahasa Belanda juga dipakai istilah lain yaitu "*delict*" yang berasal dari bahasa Latin "*delictum*" dan dalam bahasa Indonesia dipakai istilah "delik". Dalam bahasa Indonesia dikenal juga dengan istilah lain yang ditemukan dalam beberapa buku dan undang-undang hukum pidana yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan

yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.¹³

Penerapan kata *Strafbaar feit* yang digunakan dapat diterjemahkan beberapa istilah antara lain sebagai berikut:

1. Tindak Pidana, merupakan istilah yang biasa dipergunakan dalam perundang-undangan sekarang. Undang-undang yang pertama kali menggunakan istilah “tindak pidana” adalah Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
2. Peristiwa Pidana, adalah istilah yang dipakai dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Dalam Pasal 14 ayat (1) UUDS menentukan, “Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu ‘peristiwa pidana’ berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya dalam suatu sidang pengadilan menurut aturan hukum yang berlaku...”. Istilah ini juga dipergunakan oleh *Utrecht* dalam menerjemahkan istilah “*strafbaar feit*” dalam bukunya Hukum Pidana jilid I. Dikatakan oleh *Utrecht* bahwa “peristiwa pidana” adalah meliputi suatu perbuatan atau suatu kelalaian, maupun akibatnya.
3. Perbuatan yang dapat dihukum, merupakan istilah yang dipergunakan dalam Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1951

¹³ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 96.

tentang Perubahan *Ordonantie Tijdelijke byzondere strafbepalingen*. Istilah ini dipergunakan pula oleh Karni dan H J Van Scravandijk.

4. Perbuatan pidana merupakan istilah yang digunakan dalam Undang-undang Darurat (drt) No. 1 tahun 1951, Tentang Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan dalam Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan Sipil. Dalam Pasal 5 ayat (3 sub b) undang-undang ini menentukan, "...dengan pengertian bahwa suatu 'perbuatan hukum' yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, tetapi tiada bandingnya dalam KUHP, maka diancam dengan hukuman...".

Istilah ini juga dipergunakan oleh Roeslan Saleh dan Muljatno. Muljatno menerjemahkan "strafbaar feit" dengan istilah "perbuatan pidana".¹⁴ Muljatno berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang dimana disertai sanksi bagi pelaku tindak pidana yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang menurut undang-undang dan diancam pidana, tetapi perlu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan kepada perbuatannya sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan perbuatan/tindak pidana tersebut. Selanjutnya Simons,

¹⁴ I Ketut Mertha dkk, 2016, *Buku ajar Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, hlm. 66-67.

menerangkan bahwa “*strafbaar feit*” adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”. Lalu Van Hamel, merumuskan bahwa “*strafbaar feit* sebagai kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan”.¹⁵

Mengenai delik, H.J Van Schravendiik mendefinisikan bahwa “delik merupakan perbuatan yang dapat dihukum”. S.R. Sianturi juga berpendapat bahwa “Tindak Pidana adalah suatu tindakan yang dimana dalam waktu, tempat, maupun suatu keadaan tertentu dilarang sehingga diancam dengan pidana sesuai undang-undang yang berlaku. Sianturi berpendapat jika istilah dari tindak merupakan singkatan dari tindakan yang berarti orang yang melakukan tindakan dinamakan sebagai penindak.”¹⁶

Selanjutnya menurut Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa “tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dimana pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”. Kemudian, Tresna menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang yang dimana perbuatan tersebut dapat dikenakan hukuman berupa sanksi pidana. Satohid

¹⁵ Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Sleman, hlm. 68-69.

¹⁶ Muhammad Iqbal, Suhendar dan Ali Imron, 2019, *Hukum Pidana*, Unpam Press, Tangerang selatan, Banten, hlm. 27-28.

Kartanegara merumuskan “*strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yang diancam dengan hukuman bagi para pelaku perbuatan yang dilarang.”¹⁷

Selanjutnya Andi Zainal Abidin berpandangan bahwa pada hakikatnya istilah yang paling tepat adalah “delik” untuk hal ini yang berasal dari bahasa latin “*delictum delicta*” hal tersebut dikarenakan :¹⁸

- a. Bersifat universal, semua orang di dunia ini mengenalnya;
- b. Bersifat ekonomis karena singkat;
- c. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “peristiwa pidana”, “perbuatan pidana” (bukan peristiwa perbuatan yang di pidana, tetapi pembuatnya); dan
- d. Memiliki pengertian yang kompleks sehingga sudah termasuk delik delik lain semisal kejahatan korporasi.

Selain rumusan tindak pidana yang telah dikemukakan di atas, juga terdapat rumusan yang dikemukakan oleh J.E. Jonkers yang memberikan definisi strafbaar feit itu menjadi dua pengertian, yaitu sebagai berikut:

1. Definisi pendek memberikan pengertian strafbaar feit adalah suatu perbuatan yang dapat diancam pidana oleh undang-undang bagi orang yang melangganya.

¹⁷ Ishaq, 2019, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 74.

¹⁸ Ibid, hlm. 28.

2. Definisi panjang atau lebih mendalam memberikan pengertian strafbaar feit adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja, atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut pemikiran definisi pendek dapat dijelaskan bahwa untuk setiap tindak pidana yang dipidanakan harus berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang sedangkan definisi yang panjang memfokuskan pada perbuatan yang melawan hukum dan sikap bertanggung jawab yang telah dirumuskan secara tegas di dalam tindak pidana.¹⁹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada Pembahasan sebelumnya ada beberapa pengertian tindak pidana yang dijelaskan oleh beberapa ahli hukum. Istilah tindak merupakan singkatan dari tindakan sehingga ada orang yang melakukan tindakan, sedangkan orang yang melakukan dinamakan penindak. Tindakan yang dilakukan oleh orang atau subjek hukum telah diatur oleh Undang-Undang yang dimana apabila melanggarnya akan mendapatkan sanksi pidana. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa yang menjadi ciri dari larangan tersebut sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang.²⁰

¹⁹ Ishaq, *Op.Cit*, hlm. 75-76

²⁰ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.Cit*, hlm. 99.

Menurut Pengertian Rancangan KUHP Nasional adalah:

1. Unsur-Unsur Formal

- a. Perbuatan sesuatu;
- b. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan;
- c. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang;
- d. Peraturan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana.

2. Unsur-unsur materil

Perbuatan atau tindakan tersebut harus bersifat bertentangan dengan hukum dalam artian dampaknya harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat.²¹

Selanjutnya, Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

²¹ *Ibid*, hlm 99-100.

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*).

Unsur Objektif:

- a. Perbuatan orang
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
- c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat “openbaar” atau “dimuka umum”.

Unsur Subyektif:

- a. Orang yang mampu bertanggung jawab
- b. Adanya kesalahan (*dollus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.²²

Menurut Lamintang unsur objektif itu adalah unsur yang berhubungan dengan keadaan, yaitu di dalam dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur Objektif itu meliputi:

- a. Perbuatan manusia dibagi atas 2 perbuatan yakni perbuatan positif dan perbuatan negatif yang menyebabkan suatu pelanggaran pidana. Pelanggaran positif yaitu pencurian (pasal

²² Joko Sriwidodo, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia “Teori dan Praktek”*, Kepel Press, Yogyakarta, hlm. 125-126.

362 KUHP), penggelapan (pasal 372 KUHP), pembunuhan (pasal 338 KUHP). Sedangkan contoh perbuatan negatif yaitu tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib padahal dia mengetahui ada komplotan untuk merobohkan negara (Pasal 165 KUHP), membiarkan orang dalam keadaan sengsara, Sedangkan ia berkewajiban memberikan pemeliharaan kepadanya (Pasal 304 KUHP).

- b. Akibat Perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusak atau membahayakan kepentingan hukum yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana. Akibat ini ada yang timbul seketika bersamaan dengan perbuatannya. Tetapi ada juga tindakannya menimbulkan akibat selang beberapa waktu.
- c. Keadaan-keadaannya sekitar perbuatan itu, misalnya dalam Pasal 362 KUHP keadaan: “bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain” adalah suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan “mengambil” itu dilakukan, dan bisa juga keadaan itu timbul sesudah perbuatan itu dilakukan, misalnya dalam Pasal 345 KUHP, keadaan: “jika orang itu jadi membunuh diri” adalah akibat yang terjadi sesudah penghasutan bunuh diri itu dilakukan.

d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.²³

M.Sudradjat Bassar juga menjelaskan bahwa suatu perbuatan akan dapat dijadikan suatu tindak pidana, apa bila perbuatan itu mengandung unsur-unsur, yaitu:

- a. Sifat melawan hukum;
- b. Merugikan masyarakat;
- c. Dilarang oleh aturan pidana;
- d. Pelakunya diancam dengan pidana.²⁴

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi bahwa tindak pidana tersebut mempunyai 5 (lima) unsur yaitu:

- a) Subjek;
- b) Kesalahan;
- c) Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
- d) Suatu tindakan yang dilarang atau dibolehkan oleh Undang-Undang hukum dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; dan
- e) Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).²⁵

Vos mengemukakan unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Elemen perbuatan atau kelakuan orang, dalam hal berbuat atau tidak berbuat (*een doen of eennalaten*);

²³ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.Cit*, hlm. 100-101.

²⁴ Ishaq, *Op.Cit*, hlm. 76.

²⁵ Muhammad Iqbal, Suhendar dan Ali Imron, *Op.Cit*, hlm. 29.

- b. Elemen akibat dari perbuatan, yang terjadi dalam delik selesai;
- c. Elemen kesalahan, yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja (*opzet*) atau alpa (*culpa*);
- d. Elemen melawan hukum (*wederrechtelijkheid*);
- e. Sederetan elemen-elemen lain menurut rumusan undang-undang, dan dibedakan menjadi segi objektif misalnya di dalam Pasal 160 KUHP diperlukan elemen dimuka umum (*inhetopenbaar*) dan segi subjektif misalnya Pasal 340 KUHP diperlukan elemen direncanakan lebih dahulu (*voorbedachteraad*).²⁶

Sifat melawan hukum dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu:

- a) Sifat melawan hukum umum

Ini diartikan sebagai syarat umum untuk dapat dipidana yang tersebut dalam rumusan pengertian perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela.

- b) Sifat melawan hukum khusus

Sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis dalam hukum pidana. Sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik dinamakan: sifat melawan hukum khusus.

- c) Sifat melawan hukum formal

²⁶ Ishaq, *Op.Cit*, hlm. 77.

Semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana).

d) Sifat melawan hukum materiil.

Sifat melawan hukum materiil berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu.²⁷

Dari beberapa rumusan diatas yang telah dikemukakan oleh para ahli hukum pidana, dapat dijelaskan bahwa unsur melawan hukum adalah menunjukkan sifat yang dilakukan, sedangkan perbuatan yang dilarang yaitu perbuatan yang tidak diperbolehkan dan telah diatur oleh undang-undang, dan maksud dari mampu dipertanggung jawabkan yaitu hal yang memastikan bahwa perbuatan itu menjadi suatu perbuatan pidana dan siap menerima sanksi yang diberikan.²⁸

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana terdiri dari:

a. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil

Tindak Pidana yaitu Tindak Pidana yang terjadi akibat dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan terdapat sanksi berupa sanksi pidana. Sebagai contoh Pasal 362 KUHP tentang pencurian.

²⁷ Suyanto, *Op.Cit*, hlm. 87-88.

²⁸ Ishaq, *Op.Cit*, hlm. 79.

Tindak Pidana yaitu Tindak Pidana yang baru dianggap terjadi apabila timbul akibatnya yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang. Contohnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.²⁹

b. Tindak Pidana Komisi dan Tindak Pidana Omisi

Tindak Pidana adalah Tindak Pidana yang berupa pelanggaran terhadap larangan yang telah diatur oleh undang-undang. Contohnya adalah pencurian, penggelapan, dan penipuan.

Tindak Pidana adalah Tindak Pidana yang berupa pelanggaran terhadap perintah, ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan atau yang diharuskan, Contohnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531 KUHP).³⁰

c. Tindak Pidana Rampung dan Tindak Pidana Berlanjut

Tindak Pidana rampung adalah Tindak Pidana dimana satu perbuatan tertentu yang selesai dalam kurung waktu tertentu. Sebagai contoh pada Pasal 338 KUHP, dimana delik ini selesai apabila korban telah mati/meninggal.

²⁹ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.Cit*, hlm. 105

³⁰ Joko Sriwidodo, *Op.Cit*, hlm. 143.

Tindak Pidana Berlanjut yaitu delik yang terdiri satu atau beberapa perbuatan yang melanjutkan suatu keadaan yang dilarang oleh undang-undang. Contohnya Pasal 221 KUHP yaitu menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan.³¹

d. Tindak Pidana Tunggal dan Tindak Pidana Bersusun

Tindak Pidana tunggal adalah Tindak Pidana yang terjadi apabila dilakukan dengan satu kali perbuatan sehingga dapat dikenakan sanksi pidana. Contohnya pada Pasal 378 KUHP tentang penipuan.

Tindak Pidana bersusun yaitu Tindak Pidana yang harus beberapa kali dilakukan untuk dikenakan pidana. Misalnya Pasal 296 KUHP yaitu memudahkan perbuatan cabul antara orang lain sebagai pencarian atau kebiasaan.³²

e. Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Biasa

Tindak Pidana aduan hanya bisa dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Tindak Pidana aduan ini terdiri atas Tindak Pidana aduan absolut, dan Tindak Pidana aduan relatif.

Tindak Pidana aduan absolut yakni suatu Tindak Pidana yang mensyaratkan secara absolut adanya pengaduan untuk penuntutannya, seperti melakukan perzinaan dengan seorang

³¹ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.Cit*, hlm. 106.

³² *Ibid*, hlm. 106-107.

wanita yang menurut pengertian sederhana diketahuinya bahwa wanita tersebut masih dibawah umur (Pasal 284 KUHP). Delik aduan relatif, yakni suatu delik yang dilakukan dalam lingkungan keluarga, seperti pencurian dalam keluarga yang diatur di dalam Pasal 367 KUHP.

Tindak Pidana biasa adalah Tindak Pidana yang tidak harus ada pengaduan untuk melakukan suatu penuntutan. Contohnya pada Pasal 338 tentang pembunuhan dan 362 tentang pencurian.³³

f. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Politik

Tindak Pidana adalah semua delik yang tercantum didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kodifikasi hukum pidana materil.

Tindak Pidana politik adalah yaitu delik yang tujuannya diarahkan terhadap keamanan negara dan terhadap kepala negara, seperti pemberontakan atau makar.

Pada umumnya ahli hukum pidana menyepakati bahwa Tindak Pidana politik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait dengan empat judul pertama dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada umumnya membahas tentang kejahatan terhadap keamanan negara. Kemudian, Loebby Loqman mengemukakan bahwa

³³ Ishaq, *Op.Cit*, hlm. 88-89.

Tindak Pidana politik adalah Tindak Pidana yang terumuskan dalam undang-undang hukum pidana politik yang menggunakan motif politik. Sementara itu, motivasi politik adalah menyalahi (membahayakan atau mengganggu) pelaksanaan hukum kenegaraan.³⁴

- g. Tindak Pidana Sederhana, Tindak Pidana dengan Pemberatan atau Delik Berkualifikasi, dan Tindak Pidana Berprevilise

Tindak Pidana sederhana yaitu delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Tindak Pidana dengan pemberatan atau Tindak Pidana berkualifikasi yaitu Tindak Pidana yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan Tindak Pidana dasar atau Tindak Pidana pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain sehingga ancaman pidananya lebih berat daripada Tindak Pidana atau Tindak Pidana. Misalnya Pasal 339 KUHP tentang pembunuhan berkualifikasi dan Pasal 363 KUHP tentang pencurian berkualifikasi.

Tindak Pidana prevellise yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain, sehingga ancaman pidananya lebih ringan daripada delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 344 KUHP tentang pembunuhan atas

³⁴ *Ibid*, hlm. 89.

permintaan korban sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati.³⁵

h. Tindak Pidana khusus dan Tindak Pidana umum

Tindak Pidana adalah delik yang dilakukan oleh orang-orang tertentu. Contohnya Tipikor dimana hanya bisa dilakukan oleh pejabat maupun pegawai negeri.

Delik umum adalah delik yang dapat dilakukan oleh siapa saja. Contohnya yaitu pembunuhan, pencurian dll.³⁶

i. Tindak Pidana sengaja dan Tindak Pidana kealpaan

Tindak Pidana sengaja adalah Tindak Pidana yang pantas mendapatkan hukuman pidana karena melakukan perbuatan dengan sengaja. Contohnya pada pasal 362 KUHP yaitu pencurian.

Tindak Pidana kealpaan adalah Tindak Pidana yang dilakukan karena adanya kelalaian atau kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. Contohnya pada pasal 188 KUHP yaitu menyebabkan kebakaran atau banjir dengan kurang berhati-hati.³⁷

³⁵ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.Cit*, hlm. 107.

³⁶ *Ibid*, hlm. 108.

³⁷ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 66-72.

j. Tindak Pidana Berdiri Sendiri dan Tindak Pidana Berlanjut

Tindak Pidana berdiri sendiri adalah Tindak Pidana yang berdiri sendiri atas satu perbuatan tertentu. Contohnya pencurian pada Pasal 362 KUHP.

Tindak Pidana berlanjut adalah Tindak Pidana yang terdiri dari beberapa perbuatan berlanjut, seperti yang tercantum dalam Pasal 64 KUHP tentang perbuatan berlanjut.³⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual, dan pelecehan seksual sering terjadi pada perempuan dan anak-anak. Kejahatan seksual tidak hanya berlangsung di sektor perkantoran, lingkungan perusahaan, atau di tempat-tempat tertentu namun juga dapat terjadi dalam lingkungan keluarga. Kejahatan ini sudah menjadi perhatian dan mencemaskan masyarakat sehingga tidak dapat di anggap remeh. Perilaku manusia tidaklah muncul dengan sendirinya tetapi berkembang melalui satu proses akibat pengaruh lingkungan, alam, aspek sosiologis, politik, ekonomi, dan budaya. Kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban yang

³⁸ Ishaq, *Op.Cit*, hlm. 87.

merusak kedamaian di tengah masyarakat selain itu kekerasan seksual ini juga dapat merusak psikologis korban.³⁹

Kekerasan memang merupakan tindakan yang dapat berpengaruh pada harkat kemanusiaan, akan tetapi ada di antara manusia ini yang menganggap itu sebagai konsekuensi logis kehidupan ini, yakni perempuan dianggap pantas untuk dikorbankan atau diperlakukan sebagai objek pemuas kepentingan laki-laki dengan cara apapun juga, termasuk membolehkan kekerasan.⁴⁰ Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Permendikbudristek PPKS menyatakan bahwa “Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal”. Hal ini dalam penggunaan kata “ketimpangan relasi gender” tidak memiliki arti secara jelas dalam pemendikbudristek PPKS sehingga dapat berpotensi ditafsirkan secara bebas. Ketimpangan relasi gender dapat bermakna bahwa adanya perlakuan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan jenis

³⁹ Ika Agustini, dkk, *Op.Cit*, hlm. 343-344.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 344.

kelaminnya. Maraknya kejahatan kekerasan seksual salah satunya adalah masalah yang berkaitan dengan penyimpangan seksual yakni seks bebas, seks di bawah umur dan seks pra-nikah. Saat ini seks bebas menjadi budaya di kalangan anak muda dan di masyarakat.⁴¹

Kekerasan seksual berasal dari bahasa Inggris yaitu sexual hardness yang dapat diartikan sebagai perilaku/perbuatan seksual yang tidak disenangi dan atau tidak diinginkan oleh orang lain sehingga dapat merugikan bagi korbannya.

Pengertian seksual juga secara sederhana yaitu berasal dari kata seks yang artinya adalah perbedaan biologis perempuan dan laki-laki. Dengan demikian, kekerasan seksual mempunyai makna yaitu sebuah tindakan nyata atau intimidasi yang memiliki hubungan hubungan seksualitas yang dilakukan oleh pelaku kepada korbannya dengan cara memaksa, yang berakibat korban menderita secara fisik, mental maupun psikis.⁴²

Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan kekerasan yang dilakukan seseorang dengan cara memaksa untuk melaksanakan kontak seksual yang tidak dikehendaki.

⁴¹ Farida Patitingi dkk, *Aspek Hukum Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi*, KBM Indonesia, Bantul-Jogjakarta, hlm. 19.

⁴² Ayu Intan Novelianna Setyono, Hadibah Zachra Wadjo dan Yonna Beatrix Salamor, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Eksploitasi Seksual", *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum* Vol 1, No 1 (2021), hlm. 14.

Rubenstein menjelaskan bahwa kekerasan seksual adalah kekerasan yang terjadi karena adanya kehendak seksual dari pelaku yang dipaksakan dan mengakibatkan terjadinya kekerasan serta sesuatu yang tidak diinginkan bagi korban. Selanjutnya, M. Irsyad Thamrin dan M. Farid mengemukakan bahwa kekerasan seksual adalah semua bentuk ancaman dan pemaksaan seksual. Yang dimana kekerasan tersebut tidak dihendaki oleh korban. Inti pada kekerasan seksual terletak pada ancaman dan pemaksaan.⁴³

Kekerasan ialah salah satu perilaku yang sangat bertentangan dengan Undang-Undang, baik hanya berupa tindakan mengancam maupun tindakan yang sudah mengarah action nyata yang mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik, atau benda. Pada kasus kekerasan seksual tidak hanya menyerang pada kekerasan fisik, tetapi secara tidak langsung juga menyerang mental korban⁴⁴

Istilah kekerasan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti sesuatu yang memiliki sifat keras, paksaan, atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.⁴⁵

⁴³ M.Aris Munandar, Dkk, 2022, *Hukum Pidana Kekerasan Seksual*, Penerbit KBM Indonesia, Yogyakarta, hlm. 3.

⁴⁴ Rosania Paradias dan Eko Soponyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual", *Jurnal Pembanguna Hukum Indonesia* Volume 3, Nomor 1, Tahun 2022 halaman 61-72, hlm. 62

⁴⁵ Ayu Intan Novelianna Setyono, Hadibah Zachra Wadjo dan Yonna Beatrix Salamor, *Loc. Cit.*

Kekerasan seksual sering terjadi pada anak. Pengertian kekerasan seksual pada anak adalah adalah suatu bentuk penyiksaan pada anak di mana orang dewasa atau orang yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksualnya. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau mengancam seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual, memperlihatkan hal yang tidak senonoh untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak, melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik, atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak.⁴⁶

Pengertian Kekerasan seksual menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan bahwa:

“Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini”.

Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana kekerasan seksual adalah segala bentuk tindak pidana baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 maupun tindak pidana lain yang dinyatakan sebagai tindak pidana

⁴⁶ Mia Amalia, “Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Terhadap Anak Dampak dan Penanganannya Di Wilayah Hukum Kabupaten Cianjur”, *Jurnal Mimbar Justitia* Vol. II No. 01 Edisi Januari-Juni 2016. hlm 149.

kekerasan seksual yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya selama juga ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Selain Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ada beberapa Undang-Undang yang mengatur/menyinggung terkait dengan kekerasan seksual yakni:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur tentang perbuatan pidana mengenai kekerasan tapi tidak mengatur secara khusus tentang tindak pidana kekerasan seksual. Di dalam KUHP hanya menjelaskan tentang kekerasan fisik saja. Tetapi dalam beberapa pasal terdapat bahwa tindakan tersebut terjadi kepada perempuan, karena pada umumnya yang terjadi pada tindakan yang dimaksud adalah jenis kelamin perempuan. Selain itu, KUHP juga mengklasifikasikan bentuk-bentuk kekerasan seksual sebatas pemerkosaan dan pencabulan.⁴⁷

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Pada Pasal 1 ayat (1) Undang ini yang mendefinisikan kekerasan rumah tangga yang menyatakan bahwa:

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat

⁴⁷ M.Aris Munandar, Dkk, *Op.Cit*, hlm.5.

timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Selanjutnya Pasal 5 mengklasifikasikan bahwa:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a) kekerasan fisik;
- b) kekerasan psikis;
- c) kekerasan seksual; atau
- d) penelantaran rumah tangga.”

Lalu Pasal 8 menjelaskan bahwa kekerasan seksual yang dimaksud dalam pasal 5 huruf c yakni Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

c. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang ini juga mengatur bahwa warga negara berhak bebas dari kekerasan kekerasan seksual. Hal ini tertuang dalam pasal 4 yang menyatakan bahwa:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

Hal ini menandakan bahwa korban kekerasan seksual juga memiliki hak untuk tidak diperbudak, hak untuk mendapatkan rasa aman baik pikiran maupun hati rohani.

- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam pasal 15 huruf a mendefinisikan pengertian kekerasan yang menyatakan bahwa:

“Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”.

Pada pasal ini secara tegas bahwa anak harus dilindungi dari berbagai kekerasan salah satunya yakni kekerasan seksual.

- e. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menggunakan frasa kekerasan seksual bukan sebagai tindak pidana. Istilah ini justru ditujukan sebagai muatan pornografi yang penyebarluasannya dilarang.

Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a) persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b) kekerasan seksual;
- c) masturbasi atau onani;
- d) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e) alat kelamin; atau
- f) pornografi anak”

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang mengarah pada tindakan seksual baik dalam bentuk verbal seperti kata-kata, atau rayuan maupun dalam bentuk nonverbal seperti tatapan mata dan lain sebagainya yang dimana korban merasa tidak nyaman dalam situasi apapun dan di manapun adalah tergolong kekerasan seksual. Tindakan Kekerasan Seksual berupa tatapan mata, kata-kata, serta komentar yang dimaksudkan/ditujukan kepada korban yang biasanya digolongkan sebagai pelecehan seksual. WHO telah menjelaskan bahwa kasus kekerasan seksual yaitu kasus pemaksaan hubungan seksual agar hamil, pemaksaan aborsi, pemaksaan penggunaan kontrasepsi dan sterilisasi.⁴⁸

Kekerasan seksual berdasarkan dari identitas pelaku terbagi atas 2 jenis, yaitu:

a. *Familial Abuse*

⁴⁸ Formas Juitan Lase, “Karakteristik Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Kabupaten Nias”, Jurnal Inada, Vol.1 No.1, Juni 2018, 1-25, hlm. 5.

Familial Abuse adalah kekerasan seksual yang dimana korban dan pelaku merupakan keluarga atau bisa dibilang memiliki hubungan darah. Biasanya yang menjadi pelaku seperti ayah tiri maupun ayah kandung. Pada *Familial Abuse* terdapat 3 jenis kategori yaitu penganiayaan, pemerkosaan dan pemerkosaan secara paksa.

b. *Extra Familial Abuse*

Extra Familial Abuse adalah pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang lain diluar lingkup keluarga. Pada pola pelecehaan di luar keluarga ini, pelaku biasanya membangun relasi dengan korban dengan artian pelaku membangun kepercayaan kepada korban, apabila korban telah mempercayai sepenuhnya kepada pelaku, kemudian pelaku membujuk korban ke dalam situasi dimana pelecehan seksual tersebut dilakukan. Biasanya juga pelaku membujuk korban dengan mengiming imingkan sesuatu ataupun memberikan imbalan.⁴⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Pasal 4 ayat (1) menjelaskan bahwa:

“Tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas:

- a. Pelecehan seksual non fisik
- b. Pelecehan seksual fisik
- c. Pemaksaan kontrasepsi;
- d. Pemaksaan sterilisasi;

⁴⁹ Reni Dwi Septiani, “Pentingnya Komunikasi Keluarga dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seks pada Anak Usia Dini”, *Jurnal Pendidikan Anak*, Volume 10(1), 2021, 50-58, hlm. 54.

- e. Pemaksaan perkawinan;
- f. Penyiksaan seksual;
- g. Eksploitasi seksual;
- h. Perbudakan seksual; dan
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.”⁵⁰

Komnas perempuan mengidentifikasi adanya jenis Kekerasan Seksual, yang didefinisikan berdasarkan fakta kejadian yang ditemukan maupun definisi yang dikembangkan dari berbagai peraturan perundang-undangan. Yang identifikasinya sebagai berikut:

- a. Pemerkosaan adalah serangan yang ditujukan kepada korban dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina, anus, atau mulut korban.
- b. Intimidasi Seksual adalah percobaan pemerkosaan yang dimana dapat menimbulkan rasa takut bagi korban atau membuat psikis korban terganggu. Intimidasi seksual ini bisa dilaksanakan melalui ancaman, melalui pesan chat, ataupun dikatakan secara langsung.
- c. Pelecehan seksual adalah tindakan seksual melalui sentuhan fisik maupun non fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Pelecehan seksual fisik yakni perbuatan seksual yang ditujukan terhadap tubuh korban atau organ reproduksi. Sedangkan pelecehan seksual non fisik contohnya

⁵⁰ Lihat di pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

seperti menatap korban, berkomentar kepada korban yang bernuansa seksual, menunjukkan materi pornografi, ataupun bersiul.⁵¹

- d. Eksploitasi seksual yaitu tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan kepercayaan untuk tujuan kepuasan seksualitas ataupun untuk memperoleh uang.
- e. Pemaksaan perkawinan yaitu tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang yang bentuknya berupa perkawinan anak, pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya, dan pemaksaan perkawinan dengan korban pemerkosaan.
- f. Perbudakan Seksual adalah situasi dimana pelaku merasa menjadi pemilik dari tubuh korban sehingga pelaku bebas melakukan apapun termasuk pemerkosaan ataupun bentuk lain dari kekerasan seksual.⁵²
- g. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi yaitu pemasangan alat kontrasepsi atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan dari korban.
- h. Penyiksaan seksual adalah tindakan yang dapat menyerang organ seksualitas perempuan yang dilakukan dengan sengaja

⁵¹ Ani Purwanti, Marzellina Hardiyanti, "Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual", *Jurnal Masalah - Masalah Hukum*, Jilid 47 No. 2, April 2018, Halaman 138-148, hlm. 141-142.

⁵² *Ibid*, hlm. 142.

sehingga menimbulkan rasa sakit baik secara jasmani maupun rohani.

- i. Pemaksaan kehamilan adalah situasi dimana ketika perempuan dipaksa berupa ancaman dan kekerasan untuk mempertahankan kehamilannya yang tidak ia kehendaki.
- j. Perdagangan perempuan/anak untuk tujuan seksualitas adalah tindakan merekrut, menjual, mengirim, memindahkan dan menerima seseorang dalam bentuk penculikan, penipuan, penyekapan, penggunaan kekerasan untuk kepentingan seksualitas.⁵³

C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

1. Pengertian Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

Dalam era perkembangan teknologi dan informasi yang pesat saat ini, internet telah membuka akses yang mudah bagi setiap individu untuk mendapatkan informasi dan melakukan transaksi dengan dunia luar. Bahkan, internet memiliki kemampuan untuk membentuk jaringan komunikasi global yang menghubungkan orang di seluruh dunia. Kemajuan teknologi ini memiliki dampak baik dan buruk. Dampak positifnya termasuk kemudahan dalam mendapatkan informasi kapan saja dan di mana saja, meningkatkan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta digunakan sebagai media pembelajaran dan sebagai sarana

⁵³ *Ibid.*

partisipasi dalam berbagai keperluan. Namun, kemajuan ini juga memiliki dampak negatif. Salah satu dampaknya adalah meningkatnya perdagangan gelap, penipuan, dan pemalsuan melalui internet. Selain itu, ada juga kemungkinan merusak moral bangsa melalui konten yang tidak pantas di situs-situs tertentu, menurunkan rasa nasionalisme, serta penyalahgunaan teknologi yang tidak mengindahkan nilai-nilai agama, sosial, dan budaya yang dapat memicu perpecahan. Salah satu yang akan dibahas adalah Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) atau yang dikenal dengan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE).⁵⁴

Kekerasan berbasis gender (KBG) adalah istilah yang merujuk kepada kekerasan yang melibatkan laki-laki dan perempuan, yang dimana biasanya yang menjadi korban utama adalah perempuan. Kekerasan ini disebut dengan KBG karena kekerasan ini lebih mengacu pada dampak status gender perempuan yang subordinat dalam masyarakat. Gender berbeda dengan jenis kelamin. Jenis kelamin lebih kepada perbedaan biologis laki-laki dan perempuan yang berhubungan dengan alat reproduksinya sedangkan gender merujuk kepada atribusi peran yang dikonstruksikan secara sosial dan kultural dengan kata lain

⁵⁴ Ibrahim Fikma Edrisy, 2019, *Pengantar Hukum Siber*, Sai Wawai Publishing, Lampung, hlm 19.

gender adalah perbedaan peran, sifat, atribut, sikap dan perilaku yang berkembang dalam masyarakat.⁵⁵

Kekerasan seksual pada masa sekarang dapat terjadi dimanapun tidak terkecuali di Internet. KBGO merupakan bentuk kekerasan seksual yang pada dasarnya sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, terlebih di masa pandemi COVID-19 yang memaksa semua orang untuk bertemu dan bertatap muka secara virtual. Perempuan merupakan pihak yang lebih rentan untuk menjadi korban KBGO daripada laki-laki.⁵⁶

Kekerasan seksual berbasis elektronik bisa juga disebut dengan kekerasan seksual berbasis gender online (KBGO) merupakan salah satu bentuk kekerasan yang dilakukan dalam bentuk internet ataupun dalam bentuk media elektronik. Association of Progressive Communication (APC) menjelaskan bahwa KBGO sebagai bentuk kekerasan berbasis gender yang dilakukan dengan menggunakan teknologi dan komunikasi seperti handphone, internet, dan sosial media. SAFEnet juga menjelaskan bahwa KBGO dikatakan sebagai tindak kekerasan yang berniat untuk melecehkan korban seksual melalui media teknologi/elektronik.⁵⁷

⁵⁵ Puteri Hikmawati, "Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum", Jurnal NEGARA HUKUM: Vol. 12, No. 1, Juni 2021, hlm. 64.

⁵⁶ Fadillah Adkiras, *Op.Cit*, hlm. 782.

⁵⁷ *Ibid.*

Menurut Komisi Nasional Anti kekerasan pada Perempuan (Komnas Perempuan) pengertian KBGO adalah kejahatan yang dilakukan terhadap perempuan berbasis online ataupun menggunakan media elektronik, yang seringkali berhubungan dengan tubuh perempuan yang dijadikan obyek pornografi. Dari mulai melakukan perekaman tanpa persetujuan, mentransmisikan informasi elektronik bermuatan seksual, melakukan penguntitan dengan tujuan seksual, mengirimkan komentar yang bermuatan seksual, chat yang menuju pelecehan, hingga pesan ataupun video yang bermuatan seksual.⁵⁸

2. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

Pada zaman sekarang, perkembangan teknologi informasi semakin maju. Di tengah perkembangan teknologi tersebut, kita sudah tidak asing dengan internet. Internet memudahkan penyebaran teknologi informasi, penggunaan media sosial, dan merubah gaya hidup masyarakat kita dalam hal berkomunikasi. Tetapi internet tersebut juga memiliki dampak negatif salah satunya yaitu lebih memudahkan orang-orang untuk melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik ataupun kekerasan berbasis gender online. Kekerasan berbasis gender online ini difasilitasi dengan teknologi. Sejak tahun 2017, setidaknya ada 8 jenis kekerasan berbasis gender online yang dilaporkan kepada komnas perempuan,

⁵⁸ Ardicha Caterine, Bagaskoro Adi dan Dhimas Wahyu, *Op.Cit*, hlm. 18-19.

yaitu pendekatan untuk memperdaya (*cyber grooming*), pelecehan dengan media online (*cyber harassment*), peretasan akun (*hacking*), konten ilegal (*illegal content*), pelanggaran privasi seseorang (*infringement of privacy*), ancaman foto atau video pribadi (*malicious distribution*), pencemaran nama baik (*online defamation*), dan rekrutmen online (*online recruitment*).⁵⁹

Sementara itu pembahasan tentang Internet Governance Forum dipaparkan bahwa kekerasan berbasis gender online juga mencakup mengenai perilaku seperti penguntitan, pelecehan seksual, ujaran kebencian dan pencemaran nama baik. KBGO juga dapat dilakukan secara langsung dimana pihak korban selain mengalami penyiksaan seksual melalui psikologis nya, korban juga mengalami kekerasan fisik. Berikut beberapa macam-macam kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai KBGO:

1. Pelanggaran Privasi yang dimana dapat mengakses, menggunakan, memanipulasi dan menyebarkan data pribadi, foto dan video serta informasi tanpa sepengetahuan dan persetujuan korban yang dapat bermuatan seksual.
2. Pengawasan dan pemantauan aktifitas yang termasuk memantau, melacak dan mengawasi kegiatan online maupun offline. Hal ini biasanya awal dari kekerasan seksual karena

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 22-23.

penguntit dapat mengetahui lokasi dari korban sehingga dapat memudahkan pelaku untuk melakukan tindakan itu.

3. Pelecehan antara lain, meneror korban dengan mengirimkan pesan berulang-ulang, ancaman langsung kekerasan seksual atau fisik, komentar tidak senonoh, ataupun konten negatif yang menggambarkan korban sebagai objeknya.
4. Ancaman dan kekerasan langsung adalah perdagangan perempuan melalui penggunaan teknologi, termasuk pemilihan dan persiapan korban, pemerasan seksual pencurian identitas atau uang.

Korban kekerasan gender berbasis online (KBGO) mengalami dampak yang berbeda-beda. Dampak yang dialami korban antara lain kerugian psikologis, keterasingan sosial, kerugian ekonomi, mobilitas terbatas, dan sensor diri. Dalam kerugian psikologis korban/penyintas mengalami ketakutan, kecemasan, depresi dan ada juga beberapa korban atau penyintas melakukan percobaan bunuh diri sebagai dampak psikologis yang mereka alami.⁶⁰

Adapun tiga bentuk KBGO di Indonesia yang sering sekali ditemukan adalah:

- a. Kekerasan seksual yang difasilitasi teknologi

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 23-24.

Dalam kasus ini pelaku melakukan kekerasan seksual (pencabulan, penyiksaan seksual, perkosaan, eksploitasi tubuh seseorang) terhadap orang lain melalui internet secara real time. Interaksi ini berbayar dan eksklusif. Contoh kasus terjadi di Aceh, sekumpulan pelajar dijebak oleh jaringan pelaku untuk mengirimkan gambar telanjang mereka melalui media sosial, selanjutnya dieksploitasi secara seksual lewat internet dan dipaksa melacur di dunia nyata. Di Bojonegoro, Jawa Timur, seorang guru memotret para korban dalam keadaan telanjang, lalu menjualnya di internet. Ia juga kemudian memaksa para korban untuk melakukan kegiatan seks baik di internet maupun saat tatap muka.

b. Penyebaran konten seksual

Tindakan ini berupa penyebaran foto, video, dan screenshot percakapan antara pelaku dengan korban. Konten yang disebarakan mengandung unsur intim dan pornografi korban.

c. Balas dendam dengan pornografi

Bentuk kekerasan ini melibatkan para pihak yang memiliki relasi intim. Pelaku menyebarkan konten intimnya dengan korban dalam rangka mencemarkan nama baik korban, membalas dendam, atau memperoleh keuntungan finansial. Biasanya pelaku ingin balas dendam atas perilaku yang

diperbuat oleh korban ataupun pelaku mempunyai dendam pribadi kepada korban. Pelaku biasanya adalah mantan pacar, mantan suami, ataupun selingkuhan.⁶¹

Selanjutnya, menurut pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjelaskan bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan perekaman/dan atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual tanpa persetujuan orang yang mengambil objek perekaman, menstransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan, melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek untuk tujuan seksual. Objek yang dimaksud disini adalah korban ataupun mayoritas perempuan.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Saat ini kemajuan teknologi pada Undang-Undang ini sedikit menyinggung tentang kekerasan seksual khususnya kekerasan seksual berbasis elektronik. Pada pasal 27 menjelaskan perbuatan yang dilarang yang dimana isi dari pasal 27 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau

⁶¹ Puteri Hikmawati, *Op.Cit.* hlm.67.

membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Dan ayat 4 menyatakan bahwa:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”

Pada pasal 27 ayat (1) dan (4) memiliki muatan kekerasan seksual berbasis elektronik.

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintahan untuk menghapus segala bentuk kekerasan yang merendahkan martabat manusia. Undang-Undang ini mengatur tentang pencegahan dan semua bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan hak korban.

Khususnya pada tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik yang diatur pada UU TPKS pada pasal 14 ayat (1) yang dimana huruf (a) membahas tentang tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik yakni melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan 133ontr yang bermuatan seksual diluar kehendak atau persetujuan korban, pada huruf (b) membahas tentang mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen

elektronik yang bermuatan seksual diluar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual. Selanjutnya huruf (c) membahas tentang pelaku melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap korban yang menjadi objeknya untuk tujuan seksual. Jadi pengaturan tindak pidana kekerasan seksual dibagi menjadi 3 poin yang telah disebutkan kemudian sanksi yang didapatkan dari 3 poin perbuatan diatas yakni pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

D. Analisis kualifikasi mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual sesuai Pasal 14 ayat (1) huruf b UU TPKS

Perkembangan teknologi sangat berpengaruh bagi kehidupan. Salah satunya dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan. Fenomena *cyber crime* sangatlah harus diwaspadai karena kejahatan ini berbeda dengan kejahatan lainnya. *Cyber crime* dapat didefinisikan sebagai tindakan kriminal yang terjadi di dunia digital dengan menggunakan jaringan komputer sebagai sarana dan jaringan internet sebagai wadahnya.⁶² Dengan adanya perkembangan ini membuat metode pelaksanaan tindak

⁶² Edi Suryanto Makkasau, Hijrah Adhyanti Mirzana, Dan Audyna Mayasari Muin, "Penegakan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Volume 6, Nomor 2, halaman 427-437, hlm, 428.

pidana, terkhusus kekerasan seksual mempengaruhi tingkah laku manusia. Salah satunya melalui media atau sistem elektronik dan basis elektronik. Sistem elektronik merupakan kumpulan alat dan langkah-langkah elektronik yang bertugas untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi dengan bantuan teknologi elektronik.⁶³

Berkembangnya tingkat kriminalitas di Indonesia menghasilkan munculnya beragam metode dalam melakukan tindak pidana. Namun, perkembangan ini tidak diiringi oleh peningkatan pengetahuan masyarakat tentang hukum, yang menyebabkan seseorang bisa menjadi korban atau pelaku tindak pidana. Satu bentuk tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana kesusilaan di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁶⁴

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan pengaruh signifikan pada perkembangan hukum, terutama dalam bidang hukum pidana, terkait dengan perbuatan melawan hukum. Di era modern saat ini, kehidupan tidak dapat dipisahkan dari dan seringkali bergantung pada kemajuan teknologi canggih, terutama dalam bidang informasi dan teknologi elektronik melalui jaringan internet internasional. Kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi selalu diikuti dengan konsekuensi, baik

⁶³ M. Aris Munandar. Dkk, Op.Cit, hlm 46.

⁶⁴ L. Heru Sujamawardi, "Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Volume 9 Nomor 2 April 2018, hlm.85.

secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu dampak negatif dari kemajuan teknologi adalah penyebaran konten pornografi, yang menjadi perhatian serius bagi semua pihak, termasuk pemerintah, penegak hukum, akademisi, dan masyarakat secara umum.⁶⁵

Oleh karena itu, keberadaan hukum dan perannya sebagai “alat pengendalian sosial” sangat penting. Fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial menunjukkan bahwa hukum memiliki peran dalam mengatur perilaku masyarakat. Menurut Ronny Hantjjo Soemitro, kontrol sosial adalah aspek normatif dari kehidupan sosial yang memberikan definisi terhadap perilaku yang menyimpang dan konsekuensinya, seperti larangan, tuntutan, pemidanaan, dan pemberian ganti rugi.⁶⁶

Terdapat dua bentuk Kekerasan Seksual berbasis elektronik di Indonesia yang sering sekali ditemukan yaitu yang pertama kekerasan seksual yang difasilitasi teknologi yang dimana pada kasus ini pelaku melakukan kekerasan seksual (pencabulan, penyiksaan seksual, perkosaan, eksploitasi tubuh seseorang) terhadap orang lain melalui internet secara real time. Dan yang kedua yakni balas dendam dengan pornografi, bentuk kekerasan ini melibatkan para pihak yang memiliki relasi intim. Pelaku menyebarluaskan konten intimnya dengan korban dalam rangka mencemarkan nama baik korban, membalas dendam, atau memperoleh keuntungan finansial. Sebagai contoh pelaku mengirimkan

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ *Ibid*

sebuah konten seksual kepada korban tetapi korban tidak ingin menerima ataupun tidak ingin adanya konten seksual tersebut yang dikirimkan kepadanya hal ini sangat berhubungan dengan pasal 14 ayat (1) huruf b UU TPKS.⁶⁷

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan tindak pidana kekerasan seksual termasuk tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik. Dari perkembangan teknologi yang mengakibatkan banyaknya terjadi tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik membuat penulis tertarik untuk membahas hal ini terkhusus pada pasal 14 ayat (1) huruf b.

Sebelum melakukan analisis lebih jauh terkait kualifikasi mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual sesuai Pasal 14 ayat (1) huruf b UU TPKS, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai pengertian dari kualifikasi itu sendiri. Kualifikasi adalah penggolongan, pembagian atau pengelompokkan sesuatu dalam menerapkan peristiwa tertentu. Kualifikasi dalam hukum pidana biasanya diidentikkan dengan penggolongan atau pengelompokkan jenis tindak pidana tertentu dalam hal ini tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik.

⁶⁷ Puteri Hikmawati, *Op.Cit.* hlm.67

Pasal 14 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa “setiap orang yang tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual”. Adapun unsur-unsur dari ketentuan diatas adalah:

- a. Unsur subjektif: Setiap orang
- b. Unsur Objektif:
 1. Mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen eelektronik yang bermuatan seksual;
 2. Di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual;
 3. Terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual.⁶⁸

Menurut penjelasan pasal 14 ayat (1) huruf b disebutkan bahwa:

1. Setiap orang yang dimaksud Pasal 14 ayat (1) huruf b UU TPKS menegaskan bahwa orang yang dimaksud meliputi individu, baik itu warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Oleh karena itu, baik individu yang merupakan warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum harus memperhatikan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b UU TPKS.⁶⁹

⁶⁸ M. Aris Munandar. Dkk, Op.Cit, hlm 48.

⁶⁹ Liju Zet Viany, “Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Terhadap Kebebasan Berpendapat di Indonesia”, *Lex Et Societatis*, Vol. VIII, No. 4, Okt-Des, 2020, hlm 145.

2. Dalam konteks ini, istilah "mendistribusikan" merujuk pada tindakan mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.
3. Dalam konteks ini, konsep "mentransmisikan" mengacu pada proses mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada pihak lain secara langsung melalui Sistem Elektronik.⁷⁰
4. Di luar kehendak penerima, dimaksudkan bahwa memberikan perhatian yang tidak diinginkan kepada orang lain (korban) berupa tindakan bernuansa seksual dengan cara mengirimkan konten seksual kepada satu pihak yang dimana pihak tersebut tidak menginginkannya.⁷¹
5. Terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual hal tersebut dimaksudkan bahwa individu yang menjadi objek dalam informasi elektronik untuk tujuan seksual, berarti bahwa korban dapat merasakan ketidaknyamanan, gangguan, ketakutan, trauma, dan dampak mental yang serius.⁷²

Terhadap unsur-unsur pasal di atas, hal spesifik yang menjadi khas dalam UU TPKS yaitu poin 4 (di luar kehendak penerima) dan poin 5 (objek yang menjadi tujuan seksual).

⁷⁰ L. Heru Sujamawardi L, Op.Cit, hlm 89.

⁷¹ Tauratiya, "Perbuatan *Catcalling* dalam perspektif hukum positif", *Jurnal penelitian hukum dan pendidikan*, Volume 19 Nomor 1 Juni 2020, hlm 1024.

⁷² Ibid.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya makna dari “di luar kehendak” yaitu adanya tindakan bernuansa seksual yang diberikan tanpa keinginan orang lain (korban) berupa kiriman konten seksual kepada satu pihak dan pihak tersebut tidak menginginkannya. Untuk lebih memperjelas maksud dari di luar kehendak, adapun contoh yang tidak jarang terjadi dalam lingkungan sekitar seperti kasus kekerasan seksual berbasis elektronik yang terjadi di Kota Malang dan pelakunya adalah seorang jurnalis berinisial DN. Kejadian ini dilaporkan oleh teman sesama jurnalisnya yang menjadi salah satu korban. Kasus tersebut berawal dari adanya grup *whatsapp* yang beranggotakan beberapa jurnalis di daerah Malang, dan disitulah pelaku melakukan aksinya yang dianggap hanya sekedar bahan candaan sesama jurnalis, yaitu pelaku menyebarkan stiker bermuatan seksual berupa gambar pornografi wanita dan pria yang telanjang dan sedang melakukan hubungan intim. Dyah Arum Sari sebagai pelapor dari kasus ini mengaku tidak terima atas perbuatan DN sehingga melaporkan pelaku tersebut ke pihak berwajib untuk menindak lanjuti kasus ini.⁷³

Dari kasus tersebut, ada saja oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan menyalahgunakan media sosial sebagai fasilitas masyarakat dalam memperoleh informasi. Dengan adanya fasilitas ini, menjadi wadah bagi pelaku yang tidak memahami dampak dan resiko baik bagi pelaku,

⁷³ Euggelia C.P Rumetor dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Menurut UU TPKS”, *Jurnal Lex Privatum*, Volume 11, Nomor 5, Juni 2023, hlm. 4.

korban, maupun seluruh pengguna media sosial diantaranya penyebaran konten bernuansa seksual di media sosial, serta penyebaran fitur stiker mengandung unsur seksual di aplikasi *whatsapp*.⁷⁴

Pada unsur poin 5 yaitu objek yang menjadi tujuan seksual, mengandung makna bahwa akibat perbuatan tersebut menyebabkan individu atau korban yang tidak menginginkan dapat merasakan ketidaknyamanan, gangguan, ketakutan, trauma, dan dampak mental yang serius. Perbuatan pelecehan seksual dalam media sosial secara tidak langsung telah mengganggu hak asasi korban karena kehilangan hak untuk merasakan hidup yang damai, sehingga keberadaan dari perbuatan tersebut harus dihilangkan. Tindakan ini menimbulkan akibat negatif dari perkembangan informasi yang tidak dibarengi dengan pendidikan seks dan kurangnya moralitas.⁷⁵ Tidak sedikit korban yang mengalami kekerasan seksual berbasis elektronik akan melaporkan perbuatan pelaku dikarenakan hal tersebut terjadi tanpa kehendak penerima/korban sehingga merasa terganggu dan tidak nyaman.

Tindakan kekerasan seksual berbasis elektronik dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (delik) yang telah memenuhi unsur-unsur, asas dalam hukum pidana, serta nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat sehingga hal tersebut memerlukan perhatian khusus dan harus segera ditindak lanjuti untuk mencegah perbuatan yang berdampak lebih besar.

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 5.

⁷⁵ *Ibid*.

Apabila tindakan kekerasan seksual yang dilakukan melalui media elektronik, maka korban dapat membuktikan kejahatan tersebut dengan hasil screenshot percakapan atau komentar yang tidak pantas. Namun, pada faktanya tidak banyak korban enggan untuk melaporkannya karena rasa takut, trauma, dan/atau malu.

Jika dikaitkan dalam hukum pidana, perbuatan tersebut termasuk dalam delik aduan, yaitu suatu tindak pidana yang hanya dapat dilakukan penuntutan setelah adanya laporan. Sederhananya, jika korban tidak melaporkan kejahatan tersebut maka proses penyidikan tidak dapat dilakukan.⁷⁶

Delik aduan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:⁷⁷

a. Tindak Pidana Aduan Absolut

Jenis delik ini hanya dapat dituntut atau diselidiki jika ada pengaduan dari pihak yang terdampak. Pengaduan dalam jenis delik ini merupakan syarat mutlak yang diperlukan. Dalam hal ini, pihak yang menjadi korban harus secara aktif melaporkan tindak pidana kepada pihak berwenang agar proses penyidikan dan penuntutan dapat dilakukan. Tanpa adanya pengaduan, penuntutan tidak dapat dilanjutkan. Contoh delik aduan absolut adalah pencemaran nama baik, Kekerasan seksual.

b. Tindak Pidana Aduan Relatif

⁷⁶ Rick Syekh Alif Saputra, "Tinjauan Yuridis Tentang Hubungan Fungsional Antara Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam Delik Aduan", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 5*, Volume 1, Tahun 2013, hlm 4.

⁷⁷ *Ibid.*

Jenis delik ini, pada umumnya, tidak membutuhkan pengaduan untuk penyidikan dan penuntutannya. Pengaduan hanya diperlukan sebagai syarat jika terdapat hubungan keluarga antara pelaku dan korban. Dalam kasus ini, meskipun tidak ada pengaduan dari pihak yang terdampak, pihak berwenang masih dapat menyelidiki dan menuntut pelaku tindak pidana. Contohnya adalah tindak pidana penganiayaan antara anggota keluarga.

Secara etimologis, "delik aduan" terdiri dari kata "delik" yang merujuk pada tindak pidana atau perbuatan pidana, dan kata "aduan" yang memiliki arti pertandingan, perlombaan, atau barang yang diadu. Namun, dalam konteks hukum Indonesia, kata "aduan" mengacu pada pengaduan atau pelaporan suatu tindak pidana kepada pihak berwenang.⁷⁸

Apabila kata "aduan" dilihat dalam bahasa Indonesia, maka lebih tepat jika digunakan kata "pengaduan" yang memiliki arti melaporkan atau mengadukan suatu permasalahan atau tindak pidana kepada pihak berwenang. Dengan demikian, agar lebih konsisten dan sesuai dengan makna yang dimaksud, sebaiknya digunakan istilah "pengaduan" daripada "aduan" dalam konteks hukum untuk menggambarkan proses pelaporan atau pengaduan terhadap tindak pidana.⁷⁹

Tidak hanya dalam teori hukum pidana, dalam UU TPKS juga menjelaskan bahwa kualifikasi kekerasan seksual berbasis elektronik

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid.*

termasuk delik aduan. Seperti yang dijelaskan pada Pasal 14 ayat 3 yang menyatakan bahwa “Kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana yang dimaksud pada pasal (1) merupakan delik aduan, kecuali korban adalah anak atau penyandang disabilitas”.⁸⁰

Penulis mengartikan pasal ini bahwa Pasal 1 yang disebutkan menyatakan bahwa kekerasan seksual berbasis elektronik dianggap sebagai delik aduan, artinya kasus ini harus dilaporkan oleh korban atau wakil korban agar penyidikan dan penuntutan dapat dilakukan. Namun, ada pengecualian dalam pasal tersebut yaitu jika korban adalah anak atau penyandang disabilitas. Dalam kasus-kasus kekerasan seksual berbasis elektronik yang korbannya anak atau penyandang disabilitas dianggap sebagai kejahatan publik dan dapat ditindaklanjuti oleh pihak berwenang tanpa adanya laporan dari korban atau wakil korban.

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Begitupun halnya dengan kekerasan seksual berbasis elektronik yang dilakukan melalui media sosial berupa kiriman konten bernuansa seksual kepada korban tanpa adanya kehendak atau persetujuan dari korban tersebut.⁸¹

⁸⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁸¹ George Mayor, “Delik Aduan Terhadap Perkara Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Lex Crimen*, Volume 4, Nomor 6, Agustus 2015, hlm. 80.

Penulis berpendapat bahwa dengan adanya unsur tanpa persetujuan dan paksaan artinya pihak korban mempunyai hak untuk menyampaikan aduan diantaranya melaporkan ke pihak berwajib atas kerugian yang dialami. Seperti yang dijelaskan pada Pasal 14 ayat 3 UU TPKS bahwa kekerasan seksual berbasis elektronik dapat dikualifikasikan sebagai delik aduan. Delik aduan ini merupakan kejahatan yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang menjadi korban. Delik aduan semacam ini disebut delik aduan mutlak, artinya delik tersebut mutlak harus ada aduan.